



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/197 /408.21/2010

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA GASANG KECAMATAN TULAKAN MENJADI KEPALA DESA

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Keputusan Badan Pennusyawaratan Desa Gasang Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gasang Kecamatan Tulakan.
- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih oleh Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) dan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2007), maka periu mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Gasang dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pennusyawaratan Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gasang Kecamatan Tulakan atas nama Sdr. SASWITO menjadi Kepala Desa Gasang. ✓
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum " KESATU " adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. ✓
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 22 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O 07
5

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ✓
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ✓
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ; ✓
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Pacitan ; ✓
5. Sdr. Camat Tulakan ;
6. Sdr. Ketua BPD Gasang ;
7. Sdr. Pemerintah Desa Gasang ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.